
BAB II

PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan *International Organization for Migration (IOM)* tahun 2016 Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2008 membahas masalah mengenai keamanan maritim dalam laporan yang berjudul “*Oceans and the law of the sea*” pada pertemuan Majelis Umum PBB. Pada laporan tersebut Ban Ki-Moon mendorong negara-negara anggota Majelis Umum PBB untuk memperluas pendekatan mereka mengenai keamanan maritim, dari pendekatan negara-sentris yang disebut juga ‘konsepsi sempit’ kearah manusia-sentris. Ban Ki-Moon menekankan bahwa berbagai ancaman baru mulai tumbuh melangkahi kekuatan serta sekat negara. Ancaman baru dalam keamanan maritim bermetamorfosis dari pelaku yang awalnya negara menjadi aktor bukan negara. Berbagai ancaman baru ini tidaklah cukup dibahas hanya melalui pendekatan tradisional, dibutuhkan respon keamanan maritim yang lebih kolektif. Respon ini bertujuan untuk menjawab permasalahan keamanan maritim yang telah memasuki ranah transnasional (IOM, 2016).

Salah satu ancaman maritim yang menggeser konsepsi negara-sentris yaitu *IUU Fishing*, dimana dalam praktiknya *IUU Fishing* banyak dilakukan oleh aktor bukan negara. Eksistensi dari *IUU Fishing* sendiri selain mengancam persediaan ikan di laut juga mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat luas. Mulai dari permasalahan ekonomi hingga keberlangsungan ekosistem maritim juga terkena dampak yang substansial. Laut menunjang kehidupan sekitar 520 juta orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor maritim terutama pada aktivitas penangkapan ikan (WWF, *Why is our ocean at risk?*, 2017). Dengan adanya *IUU Fishing* rantai makanan global akan terganggu, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk perikanan semakin sulit. Eksistensi *IUU Fishing* mengancam ketahanan pangan yang semakin mengekspos kebutuhan sehari-hari masyarakat luas. Dengan kondisi sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-

hari terutama pangan yang berbasis maritim akan mengganggu konsistensi kehidupan masyarakat luas. Di sisi lain, maraknya *IUU Fishing* mendorong persaingan penangkapan ikan yang berujung pada *overfishing* yang mana merupakan suatu kondisi eksploitasi berlebihan akan sumber daya ikan yang merusak persediaan ikan sebelum ikan dapat bereproduksi (WWF, 2017).

Salah satu negara yang mengalami *IUU Fishing* adalah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Salah satu kasus *IUU Fishing* yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus *IUU Fishing* M. V. Hai Fa yang kedapatan memuat 15 ton ikan Hiu Martil yang merupakan hewan yang dilarang keras dijadikan komoditas komersial serta diperjual belikan di luar wilayah Negara Indonesia. Menariknya kasus ini adalah ukuran kapal M. V. Hai Fa yang masif menjadikan kasus ini sebagai tamparan bagi KKP (Utama, 2015).

2.1 Profile Kapal M.V. Hai FA

M.V Hai Fa merupakan kapal pengangkut ikan yang selalu berlabuh di Pelabuhan Wanam, Marauke, Papua. M.V. Hai Fa sendiri memiliki luas 107 meter kali 16.12 meter, berbobot seberat 4.307 *gross ton* dan dengan tanda panggilan 3EAY. M.V. Hai Fa memiliki nomor Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) NA 20.14.0001.02.42482 yang berlaku hingga 6 Februari 2015 serta nomor identitas *Transmitter Vessel Monitoring System* (VMS) 4958945. Kapal yang terbuat dari besi ini bernahkoda Zhu Nian Le, pria asal Tiongkok yang berusia 43 tahun pada tahun 2015. Zhu Nian Le merupakan pria kelahiran Shan Dong, Tiongkok pada 5 Agustus 1972 dan memiliki ijazah SMA serta beragama *Khon Fu Chu*. Menurut keterangan yang diberikan Zhu Nian Le pada persidangan Pengadilan Negeri Ambon, beliau menyatakan bahwa hingga saat persidangan beliau sudah bekerja sebagai nahkoda sekitar satu tahun dan sudah enam kali mengangkut ikan dari Indonesia ke Tiongkok masing-masing tiga kali dari Avona dan tiga kali dari Wanam. Selain nahkoda, sebanyak 23 anak buah kapal (ABK) M. V. Hai Fa juga berkewarganegaraan Tiongkok, termasuk diantaranya Muallim

Pertama Xu Ging Shan, Mualim Kedua Lin Zhi jie dan Kepala Kamar Mesin (KKM) Zhang Song Wei. Kapal yang berbendera Panama saat ditangkap ini kedapatan memuat \pm 800.658 kilogram ikan campuran yang belum termasuk di dalamnya ikan Hiu Martil sekitar seberat 15 ton. Bobot ini juga ditambah muatan udang sebesar \pm 100.044 kilogram (Satgas 115, 2015)



Gambar 5. Rupa dari Kapal M.V. Hai Fa

Source : Satgas 115 KKP

Hai Fa sendiri merupakan kapal buatan Kanasashi Heavy Industries yang berbasis di Shizuoka, Jepang. Nama pertama Hai Fa merupakan Daigen Maru yang merupakan nama dari Bahasa Jepang sendiri. Saat itu, Daigen Maru mulai beroperasi pada 12 Desember 1978 serta berbendera Jepang pada awalnya. Namun, pada tanggal 25 Agustus tahun 1988 Daigen Maru mengibarkan bendera Tiongkok serta berganti nama menjadi Hai Feng 301. Delapan belas tahun kemudian Hai Feng 301 mengibarkan bendera Panama pada 1 Juni serta berganti nama menjadi Rui Yang pada 17 Juli 2006. Terakhir, Rui Yang berganti nama menjadi Hai Fa pada 14 Agustus 2009. Hingga saat ini Hai Fa terdaftar di IMO dengan nomer 7818561 dan dimiliki oleh PT. Antartica Segara Lines yang berbasis di Indonesia (Greenpeace, Hai Fa, t.thn.).

2.2 Kronologi Penangkapan Kapal M.V. Hai Fa

Menurut beberapa keterangan dari para saksi dalam persidangan Pengadilan Negeri Ambon M.V. Hai Fa berangkat dari Tiongkok pada Rabu tanggal 3 Desember 2014 dan tiba di Kampung Avona, Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Papua pada Kamis tanggal 18 Desember 2014. Sesampainya di Avona, Hai Fa langsung memuat ikan milik PT. Avona Mina lestari dan Zhu Nian Le langsung mengurus berkas untuk aktivitas pemuatan ikan dari PT. Avona Mina Lestari. Aktivitas pemuatan ikan ke kapal dilakukan dalam waktu tiga setengah hari dan disaksikan oleh petugas perikanan dan Bea Cukai. Total ikan yang dimuat ± 900.000 yang terdiri dari ikan campuran ± 800.000 kg dan udang ± 100.000 kg. Ikan campuran yang dimaksud terdiri dari ikan hiu campuran yang seluruhnya direncanakan akan diekspor ke Tiongkok (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Pada Senin tanggal 22 Desember 2014, Hai Fa bertolak ke Wanam, Papua atas perintah Zhu Nian Le dan disaksikan oleh Petugas Bea Cukai yang melakukan pemotretan aktivitas. Tujuan dari perjalanan ke Wanam adalah untuk mengangkut anak buah kapal yang merupakan warga negara Tiongkok untuk dipulangkan ke negara asal. Setelah dua jam berlayar, kapal mengalami kerusakan mesin sehingga harus mengalami perbaikan selama dua hari. Selain itu, selama mesin utama rusak dan diperbaiki mesin yang lain tetap berfungsi sehingga alat komunikasi serta navigasi seperti contohnya radar di atas kapal masih berfungsi dengan baik. Namun lampu *transmitter VMS* tidak menyala dengan alasan karena soket rusak. Selesai dari perbaikan mesin Hai Fa berlayar menuju Wanam dan sampai pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014. Dalam keterangan lebih lengkap yang diberikan oleh Ditjen PSDKP pada tanggal 22 Desember 2014 pukul 13:41 WIB Hai Fa bersandar di Pelabuhan Avona dengan kecepatan 0 knots dan pada pukul 14:41 WIB kapal mulai bergerak keluar pelabuhan dengan kecepatan 5 knots haluan menuju arah selatan. Dalam keterangan waktu ini sistem *transmitter VMS* kapal M. V. Hai Fa masih aktif, namun pada pukul 14:42 WIB sistem *transmitter VMS* kapal mulai tidak aktif dan baru kembali aktif pada tanggal 26 Desember 2014 pukul 04:49 WIB dimana posisi kapal berada di Laut

Arafura bagian timur atau di utara Pulau Dolak (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Dalam Persidangan Pengadilan Negeri Ambon, Joko Prasetyo selaku Kepala Satker PSDKP Kimaan di Wanam memberi keterangan bahwa Kepala Satker PSDKP Avona memberi informasi kepada beliau melalui media elektronik yaitu telepon selular bahwa M.V. Hai Fa pada tanggal 22 Desember 2014 berlayar menuju Wanam tanpa mengantongi SLO dari petugas Pengawas Perikanan Satker PSDKP Avona serta laporan dari Direktur PSDKP dan PIP bahwa kapal M.V. Hai Fa selama berlayar dari Avona ke Wanam tidak mengaktifkan *transmitter VMS*. Untuk memastikan laporan tersebut pada tanggal 26 Desember 2016, pukul 14:00 WIT para saksi bersama perwakilan dari PT. Dwikarya Reksa Abadi yang berada satu grup dengan PT. Avona Mina Lestari, petugas Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), Imigrasi, Bea Cukai dan Kesehatan Pelabuhan disaksikan oleh terdakwa Zhu Nian Le sebagai Nakhoda melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal M.V. Hai Fa dan menemukan bahwa kapal tersebut tidak memiliki SLO serta memuat ikan Hiu Martil namun lampu *transmitter VMS* menyala. Untuk memastikan kondisi kapal, keesokan harinya yaitu tanggal 27 Desember 2014 pemeriksaan ulang kembali dilakukan. Saksi melakukan pengecekan ulang terhadap lampu *transmitter VMS* dan didapati lampu tersebut tidak menyala namun setelah soket digerakan, lampu *transmitter VMS* tersebut menyala kembali. Berdasarkan hal ini kemudian ditarik kesimpulan bahwa tidak berfungsinya *transmitter VMS* di atas kapal M.V. Hai Fa kemungkinan disebabkan adanya gangguan pada bagian soket (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Dalam persidangan Pengadilan Negeri Ambon, Zhu Nian Le menyatakan bahwa sesampainya di Wanam, kapal M.V. Hai Fa langsung ditangkap oleh Petugas PSDKP Wanam pada posisi 07°33'05" Bujur Timur (BT) - 139° 05'02" Lintang Selatan (LS) dan kemudian diserahkan ke kapal patroli TNI-AL pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014. Keesokan harinya pada pukul 12:00 WIT M.V. Hai Fa dikawal oleh kapal patroli TNI-AL dan dibawa ke pangkalan utama AL

(Lantamal) IX di Ambon dan tiba pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015. Pada titik ini kapal M.V. Hai Fa yang diwakilkan oleh nahkodanya yaitu Zhu Nian Le mulai menjalani proses hukum atas tuduhan terhadap *IUU Fishing* dalam beberapa pelanggaran hukum nasional serta regulasi kapal dalam pelayaran. Untuk keperluan persidangan di Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 dilakukan peninjauan setempat terhadap kapal M.V. Hai Fa dan muatannya khususnya muatan ikan Hiu Martil yang dimuat dalam satu palka serta *transmitter VMS* bersama Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Juru Bahasa. (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

2.3 Upaya KKP Menangani Kasus *IUU Fishing* MV Hai Fa dalam Periode 2014 – 2017

2.3.1 Penyelesaian Kasus Hai Fa Melalui Jalur Hukum

Berdasarkan putusan PNA 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb, pada tanggal 24 Februari 2015 Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor: PDM-22/Ambon/02/2015. Disebutkan pada dakwaan pertama, pada tanggal 26 Desember 2014 dilakukan pemeriksaan pada Kapal M. V. Hai Fa oleh Pengawas Perikanan Satker PSDKP Kimaan di Wanam bersama LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan dan perwakilan perusahaan dan ditemukan bahwa Kapal M. V. Hai Fa sebagai kapal pengangkut ikan tidak dilengkapi dengan SLO dari Pengawas Perikanan. Kemudian pada dakwaan kedua berdasarkan laporan Direktur Pemantauan PSDKP dan PIP melalui hasil pemantauan lewat monitor VMS yang menyatakan keberadaan Kapal M.V. Hai Fa kapal tersebut terakhir terpantau tanggal 22 Desember 2014 jam 07.41 WIT pada posisi 4.025/134.4517 di Avona, sehingga menunjukkan Hai Fa berlayar ke Wanam tanpa mengaktifkan VMS. Pada dakwaan ketiga Kapal M. V. Hai Fa berdasarkan pemeriksaan ditemukan memuat ikan Hiu Martil yang dilarang dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Prosedur dilanjutkan dengan membaca berkas perkara yang bersangkutan dan diikuti dengan mendengarkan keterangan para saksi, ahli dan terdakwa. Setelah itu terdapat peninjauan barang bukti yang kemudian diikuti tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Zhu Nian Le dengan Nomor: Reg. Perkara PDM-22/AMB/02/2015 pada 20 Maret 2015. Tiga hari selanjutnya prosedur pengadilan dilanjutkan dengan pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada intinya memuat pertama, melepaskan terdakwa Zhu Nian Le dari tuntutan hukum. Kedua, menyatakan barang bukti berupa Kapal M. V. Hai Fa yang berbendera Panama, ikan campuran yang tidak termasuk ikan hiu campuran seberat 15 ton, udang 100.044 kg, dokumen kapal M.V. Hai Fa dikembalikan kepada saudara Zhu Nian Le. Ketiga, biaya perkara diatur menurut hukum. Dan karena masing-masing pihak memegang teguh posisinya, baik Replik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa Zhu Nian Le dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi maka proses pengadilan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian melalui keterangan para saksi, ahli dan terdakwa (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Joko Prasetyo selaku Kepala Satker PSDKP Kimaan di Wanam memberi kesaksian bahwa dia mendapat informasi dari Kepala Satker PSDKP Avona melalui *handphone* bahwa Kapal M. V. Hai Fa berlayar dari Avona menuju Wanam tanpa mengantongi SLO, selain itu terdapat informasi lain dari Direktur PSDKP dan PIP bahwa Hai Fa selama berlayar dari Avona menuju Wanam tidak mengaktifkan *transmitter VMS*. Prasetyo juga membenarkan bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh perwakilan dari PT. Dwikarya Reksa Abadi yang berada satu grup dengan PT. Avona Mina Lestari, petugas LPPMHP, Imigrasi, Bea Cukai dan Kesehatan Pelabuhan yang disaksikan oleh terdakwa Zhu Nian Le sebagai nakhoda M.V. Hai Fa memuat ikan Hiu Martil namun lampu *transmitter VMS* menyala. Untuk memastikan laporan yang didapat dari Kepala Satker PSDKP Avona mengenai *transmitter VMS* maka dilakukan pengecekan ulang pada tanggal 27 Desember 2014 dan ditemukan bahwa lampu *transmitter VMS* tidak menyala namun setelah soket digerakkan lampu *transmitter VMS* kembali menyala. Prasetyo juga memberi penjelasan bahwa menurut Pasal 43

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa setiap kapal yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO. Selanjutnya, Prasetyo juga memberikan penjelasan bahwa menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-RI kapal yang melakukan kegiatan perikanan perlu memiliki SIPI/SIKPI, SLO asli dan SPB asli. Kemudian ahli perikanan kedua yang memberi keterangan adalah Robiandi, S.St.Pi yang merupakan Koordinator Satker Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (KP3K). Menurut Robiandi pada tanggal 7 Januari 2014 ahli Perikanan telah melakukan pemeriksaan terhadap muatan Kapal M. V. Hai Fa dan ditemukan bahwa M. V. Hai Fa memuat ikan Hiu Martil yang mana pada saat itu dilarang untuk ditangkap dan dibawa keluar wilayah Indonesia menurut Permen KP. Nomor 59 Tahun 2014 (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Ahli perikanan ketiga, yaitu Herry Mulyono, S.T, M.M. memberi keterangan bahwa M. V. Hai Fa telah memasang *transmitter VMS* dengan nomor ID 4958945. Menurut Mulyono, VMS berfungsi menaikkan standar efektifitas pengelolaan perikanan melalui pemantauan kapal perikanan dengan tujuan meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan penangkapan maupun pengangkutan ikan, selain itu VMS juga berfungsi untuk memperoleh data dan informasi kegiatan kapal dalam rangka menjamin pengelolaan perikanan secara bertanggungjawab. Selain itu Mulyono juga menuturkan bahwa setiap kapal berbendera asing yang melakukan aktifitas perikanan di WPP-NRI dan seluruh kapal perikanan Indonesia berukuran ≥ 30 GT yang beroperasi di WPP-NRI atau di laut lepas wajib memasang *transmitter VMS* sesuai dengan PERMEN-KP/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Menurut penuturannya *transmitter VMS* harus selalu dihidupkan baik pada saat kapal lego jangkar maupun saat sedang berlayar. Menurut data dari Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Ditjen PSDKP, sistem *transmitter* Kapal M. V. Hai Fa aktif mulai dari hari Senin 22 Desember 2014 pada pukul 13.41 WIB dengan posisi sandar di Pelabuhan Avona dan pada pukul 14.41 WIB kapal mulai bergerak keluar dari pelabuhan dengan kecepatan 5 knots menuju arah selatan. Sistem *transmitter*

mulai tidak bekerja pada pukul 14.42 dan aktif kembali pada tanggal 26 Desember 2014 pukul 04.49 WIB dengan posisi kapal berada di Laut Arafura bagian Timur atau di utara Pulau Dolak, Hai Fa pun sandar di Pelabuhan Wanam pada Pukul 09.00 WIB di hari yang sama. Kemudian pada 29 Desember 2014 pukul 10.47 WIB Hai Fa keluar dari Pelabuhan Wanam dan pada 1 Januari 2015 pukul 07.27 WIT Hai Fa masuk ke Pelabuhan Ambon (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Mulyono juga menjelaskan mengapa *transmitter* dapat tidak berfungsi, beberapa diantaranya dikarenakan faktor *force mayor* seperti terkena petir yang menyebabkan antena mengalami kerusakan, tidak mendapat pasokan listrik (AC/DC) yang cukup sehingga data tidak dapat dikirim melalui satelit dan adanya gangguan terhadap kinerja satelit. Mulyono menyatakan bahwa jika *transmitter* tidak berfungsi karena mengalami kerusakan maka nahkoda wajib melaporkan kondisi tersebut ke pusat pemantau VMS di Jakarta atau ke perusahaan untuk disampaikan ke pusat. Mengenai hal ini, M. V. Hai Fa tidak melaporkan kerusakan *transmitter VMS* baik ke perusahaan maupun ke pusat pemantau di Jakarta dalam waktu empat hari dimulai dari 22 Desember 2014 hingga 26 Desember 2014. Nahkoda bertanggungjawab menjaga *transmitter* dalam kondisi baik dan berfungsi dengan semestinya kecuali terjadi kecelakaan *force mayor* maka kesalahan tidak dapat dibebankan kepada nahkoda. Mulyono juga menerangkan bahwa *transmitter VMS* memiliki dua sumber tenaga yaitu internal melalui baterai dan eksternal melalui listrik, jika sumber eksternal mengalami gangguan maka *transmitter VMS* dapat mengandalkan sumber internal yaitu baterai yang dapat bertahan selama dua hari. Jika terjadi kerusakan terhadap *transmitter VMS* selama kapal berlayar maka *transmitter VMS* tidak dapat diperbaiki karena perbaikan membutuhkan alat khusus yang sulit diperoleh (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Mulyono menilai bahwa kasus matinya *transmitter VMS* kemungkinan besar merupakan kesengajaan. Hal ini disebabkan fakta bahwa *transmitter VMS* Kapal M. V. Hai Fa berfungsi pada saat kapal berlayar dari Avona kemudian mati

selama empat hari dan baru menyala lagi pada tanggal 26 Desember 2014 sesampainya di Wanam, selama periode tersebut dilaporkan tidak ada gangguan satelit sehingga jika *transmitter VMS* berfungsi maka secara otomatis akan terpantau di pusat Jakarta. Dia juga menambahkan bahwa rangkaian alat *transmitter* memiliki lampu LED yang ditempatkan di ruang nahkoda dengan tujuan untuk memudahkan pemantauan sehingga mudah diketahui apabila alat tersebut tidak berfungsi semestinya, oleh sebab itu jika alat tersebut tidak berfungsi dan tidak segera dilaporkan maka yang paling bertanggung jawab adalah nahkoda kapal (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Terakhir merupakan kesaksian yang diberikan oleh terdakwa sendiri. Zhu Nian Le menuturkan bahwa dirinya sudah setahun bekerja sebagai nahkoda dan sudah enam kali mengangkut ikan dari Indonesia ke Tiongkok, dari Avona dan Wanam masing-masing sebanyak tiga kali. Le juga mengatakan bahwa ikan yang dimuat di Kapal M. V. Hai Fa merupakan muatan milik PT. Avona Mina Lestari yang berasal dari *coldstorage* perusahaan tersebut. Le kembali menuturkan bahwa jumlah ikan yang dimuat sebanyak 900.702 kg yang terdiri dari ikan sebanyak 800.658 kg dan udang sebanyak 100.044 yang seluruhnya direncanakan untuk diekspor ke Tiongkok. Menurutnya ikan yang dimuat terdiri dari berbagai jenis dan diantaranya adalah ikan Hiu Martil yang beratnya \pm 15 ton namun Le tidak mengetahui bahwa jenis ikan hiu tersebut dilarang dibawa keluar dari wilayah Republik Indonesia. Proses pemuatan ikan ke atas kapal disaksikan oleh petugas Bea Cukai dan Perikanan yang setiap hari melakukan pengecekan ikan (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Menurut keterangan dari Saudara Zhu Nian Le, baik dokumen kapal maupun muatan kapal diatur sepenuhnya oleh perusahaan dan baru diserahkan kepada terdakwa pada saat kapal akan berangkat berlayar menuju Wanam. Le juga membenarkan kesaksian dari Mualim Pertama, Mualim Kedua dan KKM bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 setelah semua ikan dinaikkan Kapal M. V. Hai Fa berlayar menuju Wanam dengan tujuan untuk mengangkut warga negara Tiongkok untuk dipulangkan, namun setelah berlayar selama dua jam mesin

utama mengalami kerusakan sehingga kapal lego jangkar untuk memperbaiki mesin. Setelah diperbaiki selama dua hari mesin kembali normal dan perjalanan dilanjutkan hingga kapal tiba di Wanam pada 26 Desember 2014. Selama mesin utama rusak, sistem monitor, komunikasi, radar dan peralatan lainnya tetap berfungsi menggunakan sumber tenaga mesin cadangan. Menurut keterangan Le, pada tanggal 26 Desember 2014 saat Hai Fa berlabuh di Wanam kapal ditangkap oleh petugas PSDKP Wanam pada posisi 07°33'05"BT - 139°05'02" LS dan setelah diperiksa kemudian diserahkan ke kapal Patroli TNI-AL pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014. Keesokan harinya pada pukul 12.00 WIT kapal dikawal oleh kapal patroli TNI AL menuju Lantamal IX Ambon dan tiba pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015. Le juga tidak meyanggah bahwa setelah diperiksa oleh petugas PSDKP, Hai Fa telah berlayar tanpa dilengkapi SLO, memuat ikan Hiu Martil yang pada saat itu dilarang di keluarkan dari Wilayah Republik Indonesia serta tidak mengaktifkan *transmitter VMS*. Menurut pengakuannya, Le tidak mengetahui bahwa *transmitter VMS* mengalami kerusakan dan dia baru mengetahuinya setelah diberi tahu oleh Petugas Perikanan Indonesia dan setelah mengetahuinya Le langsung menghubungi pihak perusahaan (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, ahli maupun terdakwa yang bersesuaian serta barang bukti berupa Kapal M. V. Hai Fa yang berbendera Panama, ikan campuran ± 800.658 kg, udang 100,044 kg dan sebundel dokumen kapal yang telah ditinjau pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 maka Hakim memutuskan berkaitan dengan UU No. 45 Tahun 2009 jo. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu Pasal 100 jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf d mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan, Pasal 100 jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf e mengenai sistem pemantauan kapal perikanan dan Pasal 100 jo. 7 Ayat (2) huruf m mengenai jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia bahwa Terdakwa Zhu Nian Le bersalah pada dakwaan ketiga. Hal ini dipertimbangkan karena dakwaan ketiga merupakan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan dengan adanya Permen KP. Nomor 59 Tahun

2014. Oleh karena itu, Terdakwa Zhu Nian Le bersalah di mata hukum pada dakwaan ketiga dan wajib membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- namun jika denda tidak dibayar maka subsider penjara selama enam bulan (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015).

Menurut Garibaldi Marandita, S.H. dilaporkannya Kapal M. V. Hai Fa beserta nahkodanya ke Pengadilan Negeri Ambon merupakan upaya KKP untuk menegakkan peraturan dalam bidang kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk menjamin aktivitas pemuatan ikan serta pelayaran yang bertanggung jawab. Persidangan yang dimulai dan selesai pada tahun 2015 ini merupakan langkah pertama yang ditempuh KKP dalam menegakkan hukum nasional serta memberantas *IUU Fishing* di perairan Indonesia. Walaupun menurut Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, hukuman yang diberikan hakim kepada Hai Fa tergolong ringan, beberapa pihak menilai bahwa putusan pengadilan sudah cukup baik karena jika ditinjau berdasarkan hukum, denda yang dibebankan kepada Hai Fa hampir mencapai batas maksimum denda yang diatur oleh hukum nasional. Denda yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Ambon kepada Zhu Nian Le yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00,- dengan subsider penjara selama enam bulan dirasa relatif ringan bagi Susi Pudjiastuti (Garibaldi Marandita, 2018). Berkaitan dengan hal ini, Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku paska putusan Pengadilan Negeri Ambon dikeluarkan. Pada sub-bab berikutnya akan dibahas mengenai banding ke Pengadilan Tinggi Maluku (PTM) serta paska putusannya.

2.3.2 Kelanjutan Penyelesaian Kasus Hai Fa Melalui Jalur Hukum

Kasus *IUU Fishing* yang dilakukan Hai Fa merupakan salah satu kasus di bidang perikanan yang kontroversial (Garibaldi Marandita, 2018). Hal ini karena pertama, Hai Fa merupakan kapal berbobot 4.306 GT yang luasnya disamakan oleh lapangan sepak bola (Sari, 2016). Menurut Garibaldi Marandita, hal lain yang menjadi faktor pendorong mengapa kasus ini menjadi kontroversial adalah

putusan PNA yang dianggap ringan oleh Pudjiastuti, namun di satu sisi beberapa pihak menyayangkan sikap Pudjiastuti yang tidak terima dengan putusan PNA karena mereka menganggap bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah mengikuti kaidah hukum serta putusan yang dikeluarkan oleh Hakim PNA dirasa cukup adil berdasarkan barang bukti serta kesaksian pihak-pihak terkait (Garibaldi Marandita, 2018).

Berangkat dari ketidakpuasan atas putusan PNA, Pudjiastuti kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Maluku. Kemudian berdasarkan keterangan Ketua Satgas *Anti Illegal Fishing* Achmad Sentosa, Susi Pudjiastuti kembali menyusun tim khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Hai Fa lebih lanjut. Tim yang dibentuk Pudjiastuti terdiri dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, Kepolisian, KKP dan TNI AL. Kemudian dari keterangan Direktorat Bea dan Cukai sendiri, Susi sudah mengantongi pernyataan bahwa Hai Fa tidak memiliki surat Persetujuan Impor Barang (PIB) (Sari, 2015). Selain dibentuknya tim khusus tersebut, protes keras Pudjiastuti serta hujan kritik terhadap Kejaksaan Tinggi Ambon mendapat tanggapan dari Kejaksaan Agung dengan membentuk Tim Ekseminasi dengan diturunkannya Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung. Karena selain faktor eksternal lainnya, pihak Kejaksaan Agung juga menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan tidak profesional dalam menangani kasus Hai Fa tersebut (Villagerspot, 2015).

Sementara itu, pihak Pengadilan Tinggi Maluku telah menerima permintaan banding Susi Pudjiastuti atas kasus *IUU Fishing M. V. Hai Fa*. Setelah itu dilakukan peninjauan mengenai kasus *IUU Fishing M. V. Hai Fa* serta putusan Pengadilan Negeri Ambon. Sayangnya, hasil putusan putusan Pengadilan Tinggi Maluku menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang mana sangat disayangkan oleh KKP terutama Menteri Susi Pudjiastuti. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Bobby Palapia terkait dengan kontroversi kredibilitas Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Ambon, penguatan dari putusan Pengadilan Tinggi Maluku berhasil menghilangkan kontroversi tersebut serta memulihkan reputasi dari Jaksa

Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dinyatakan bersih dan telah bekerja sesuai dengan kaidah hukum (Villagerspot, 2015). Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Ambon yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku menyatakan bahwa barang bukti berupa kapal M. V. Hai Fa yang berbendera Panama, ikan campuran seberat ± 800,658 kg (selain ikan Hiu seberat 15 ton), Udang seberat 100,044 kg serta dokumen Kapal M. V. Hai Fa dikembalikan kepada pemilik kapal melalui nahkoda kapal yaitu saudara Zhu Nian Le. Sementara ikan Hiu tangkapan seperti ikan Hiu Lonjor/Lanjaman dan ikan Hiu Martil dirampas untuk negara (Kasus IUU Fishing oleh M.V. Hai Fa, 2015)

Dikembalikannya hampir seluruh barang bukti ke Saudara Zhu Nian Le merupakan pukulan berat bagi Ibu Susi Pudjiastuti. Namun menurut keterangan Arief Indra Kusuma Adhi dari pihak KKP sendiri, menyebutkan bahwa memang aparat penegak hukum telah bekerja dengan baik. Mereka menilai bahwa penegak hukum tidak boleh memiliki sentimen tertentu dan harus bekerja berlandaskan dengan kaidah hukum yang berlaku (Adhi, 2018). Ketidakpuasan Ibu Susi Pudjiastuti sendiri merupakan buah dari perbedaan kepentingan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa aparat penegak hukum tidak boleh memiliki sentimen pribadi dan harus bekerja seobyektif mungkin. Kepentingan utama dari aparat penegak hukum adalah penegakan hukum itu sendiri. Sementara itu bagi Ibu Susi Pudjiastuti, kepentingan adalah menghapus *IUU Fishing* dari perairan Indonesia serta memberi ganjaran yang keras bagi pelanggar supaya menjadi contoh nyata bagi pelanggar yang lainnya. Perbedaan ini juga tercermin paska penguatan putusan Pengadilan Tinggi Maluku atas putusan Pengadilan Negeri Ambon. Karena dinilai bahwa denda yang diberikan telah sesuai dengan kasus dan pengadilan telah berjalan secara adil dan jujur maka tidak ada alasan untuk kasasi ke Mahkamah Agung (Adhi, 2018)

Sementara itu, berdasarkan keterangan Sekjen KKP Sjarief Widjaja, Kapal M. V. Hai Fa yang selama proses peradilan disandarkan di wilayah Lantamal IX di Teluk Ambon berangkat dari Indonesia menuju Tiongkok pada 1 Juni 2015 dengan hanya berbekal Surat Perintah Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Print-

S110/EUH.2/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Barang Bukti Beserta Perlengkapannya dikembalikan kepada Pemilik Kapal. Selain itu, berdasarkan laporan dari Kepala Satker PSDKP Ambon Kapal M. V. Hai Fa berangkat dari Ambon menuju Tiongkok melalui perairan Maluku Utara hingga Laut Sulawesi (Ambari, 2015).

Berlayarnya Hai Fa ke Tiongkok paska putusan PNA *inkracht*, dikecam oleh Susi Pudjiastuti karena berdasarkan keterangan dari Kesyahbandaran Ambon tempat Hai Fa berangkat, Hai Fa tidak memberitahu dahulu perihal keberangkatannya kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu menurut Wakil Ketua Satgas Anti *IUU Fishing* Yunus Husen, Kapal M. V. Hai Fa telah melakukan pelanggaran lebih lanjut karena selain tidak memberitahu perihal keberangkatannya kepada Pemerintah Indonesia, Hai Fa juga tidak memiliki SLO dari PSDKP Ambon, Maluku dan SPB dari Syahbandar Kantor Otoritas Kesyahbandaran (KSOP) Kelas I Ambon. Selain tidak memiliki izin berlayar resmi dari Pemerintah Indonesia, Hai Fa berlayar dengan tidak menyalakan VMS dan *Automatic Identification System* (AIS). Berkaitan dengan pelanggaran baru yang dilakukan Hai Fa di perairan Indonesia maka KKP akhirnya memutuskan untuk mengirimkan notifikasi kepada IMO dengan rekomendasi untuk mencabut segala izin termasuk lisensi internasional yang dimiliki oleh M. V. Hai Fa (Ambari, 2015).

Selain mengirimkan notifikasi kepada IMO, KKP juga telah melaporkan Hai Fa kepada *The International Criminal Police Organization* (Interpol). Interpol pun menindaklanjuti dengan mengeluarkan *Purple Notice*⁸ pada 9 September 2015 lalu atas Kapal M. V. Hai Fa (Tempo.co, 2015). Berkaitan dengan hal ini Kapal M. V. Hai Fa yang telah bersatus sebagai kapal *IUU Fishing* yang telah masuk ke dalam *purple notice* Interpol telah terhimpun datanya dalam *IUU Fishing Vessel List* yang dapat diakses oleh berbagai 12 RFMOs dari seluruh dunia (Trygg Mat Tracking, 2018). Selain menggunakan jaringan Interpol untuk menangani kasus M. V. Hai Fa lebih lanjut, KKP juga bekerja sama dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran lain yang telah dilakukan M. V. Hai Fa seperti menempatkan keterangan palsu pada saat mengajukan permohonan ke Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kaimana untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI), Surat Keterangan Mutu dari Balai Karantina Ikan (BKI) Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kaimana dan Pemberitahuan Ekspor Barang (BEP) namun tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan ikan. Berdasarkan dugaan ini maka KKP dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan sinergi dengan mengadakan pertemuan guna membahas tindak lanjut yang harus ditempuh yang melibatkan PT. Avona Mina Lestari (Polri, 2015). Kasus *IUU Fishing* Kapal M. V. Hai Fa menunjukkan bahwa untuk bertindak lebih jauh perlu adanya sinergi dengan lembaga lain untuk menjadikan usaha KKP lebih efektif. Selain menempuh kerjasama dengan lembaga dalam negeri KKP juga berusaha untuk menggunakan sarana lembaga internasional dalam menangani Hai Fa, yaitu melalui ITLOS.

2.3.3 Rencana Pengajuan Kasus ke *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) dan Jalur Diplomasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa

ITLOS merupakan badan yudisial independen yang didirikan berdasarkan UNCLOS untuk mengadili sengketa yang tumbuh dari interpretasi serta aplikasi UNCLOS. Pengadilan ini terdiri dari 21 anggota independen yang dipilih dari orang-orang yang memiliki reputasi baik serta integritas dan telah diakui kompetensinya dalam bidang hukum laut. ITLOS sendiri terdiri dari lima *chambers* dan salah satunya adalah *Chamber for Fisheries Disputes* yang saat ini diketuai oleh Hakim Heidar. *Chamber for Fisheries Disputes* mengurus tentang sengketa yang meliputi konservasi dan manajemen dari sumber daya maritim. *Chamber for Fisheries Disputes* terdiri dari sembilan anggota; Hakim Jesus, Lucky, Yanai, Hoffman, Cabello, Chadha, Kittichaisaree dan Kolodkin yang mana periodenya akan berakhir pada 30 September 2020 mendatang (ITLOS, 2017).

Berkaitan dengan ITLOS, pada awal tahun 2016 Menteri Susi Pudjiastuti menyampaikan kepada publik bahwa beliau telah meminta pertanggung jawaban dari *Panama Maritime Authority* (PMA) atas pelanggaran yang dilakukan oleh Hai Fa. Hal ini karena Kapal M. V. Hai Fa dari saat aktivitas pelanggaran dilakukan hingga berlayar keluar Indonesia menuju Tiongkok, masih mengibarkan bendera Panama sebagai *flag state*. Oleh karena itu Panama berhak untuk mengatur aktivitas Hai Fa serta bertanggung jawab terhadapnya. Berdasarkan surat dari Fernando A. Solorzano selaku Direktur Jenderal PMA tertanggal 13 November 2015 yang diterima oleh Menteri Susi Pudjiastuti pada tanggal 26 November 2015, PMA menyatakan bahwa jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapal M. V. Hai Fa maka akan dilakukan diregistrasi terhadapnya. Sayangnya jawaban ini tidak memuaskan harapan Pudjiastuti untuk menghukum Hai Fa lebih berat. Oleh karena itu, Pudjiastuti mempertimbangkan untuk membawa kasus *IUU Fishing* Kapal M. V. Hai Fa beserta *flag state*-nya yaitu Panama ke ITLOS (Setiawan, 2016). Tindakan Pudjiastuti yang melaporkan pelanggaran Hai Fa ke Panama telah sesuai dengan Pasal 94 Ayat 6 ITLOS yang menyatakan bahwa jika suatu negara mempunyai alasan kuat bahwa tidak terlaksananya yurisdiksi dan pengendalian yang bertalian dengan suatu kapal maka negara tersebut berhak melaporkan fakta-fakta terkait kepada negara bendera. Kemudian, setelah menerima laporan tersebut negara bendera harus melakukan penyelidikan atas masalah tersebut dan apabila diperlukan harus mengambil tindakan yang sesuai untuk memperbaiki keadaan (ITLOS, 1982).

Terkait pertimbangan Menteri Susi Pudjiastuti untuk membawa kasus *IUU Fishing* Kapal M. V. Hai Fa terdapat suatu halangan, yaitu permasalahan biaya (Nareswari, 2017). Biaya peradilan ITLOS tertera pada Pasal 19 Statuta ITLOS yang menyatakan bahwa biaya peradilan dibebankan kepada masing-masing pihak yang bersengketa. Besarnya biaya peradilan nantinya akan ditentukan pada pertemuan sebelum peradilan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa serta pihak ITLOS (ITLOS, Statuta ITLOS). Besarnya biaya yang harus dibayar oleh Pemerintah Indonesia untuk menangani kasus Hai Fa menjadikan pertimbangan untuk menyeret kasus ini ke ITLOS semakin sulit. Tentunya

dalam melakukan penegakan hukum juga harus memikirkan untung rugi dalam permasalahan biaya. Hal ini lah yang menjadikan opsi ITLOS masih menggantung hingga sekarang.

Selain mempertimbangkan pilihan untuk menggunakan ITLOS sebagai sarana untuk memberantas *IUU Fishing* dalam taraf internasional, Menteri Susi Pudjiastuti juga mendorong PBB untuk mencantumkan serta mendeklarasikan *IUU Fishing* sebagai TOC. Walaupun *IUU Fishing* memang tidak tertera sebagai TOC dalam UNTOC namun beberapa pakar seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti serta Presiden Majelis Umum PBB Peter Thomson meyakini bahwa *IUU Fishing* adalah kejahatan transnasional terorganisir. Hal ini karena menurut Pudjiastuti aktivitas *IUU Fishing* melibatkan kru dan bendera dari berbagai negara. Pudjiastuti juga menambahkan bahwa aktivitas *IUU Fishing* melibatkan kejahatan transnasional terorganisir lainnya seperti: perdagangan manusia, penyelundupan senjata, narkoba maupun beda-benda yang dilarang untuk diperjualbelikan lainnya (Watch, 2017).

Selain itu aktivitas *IUU Fishing* melibatkan yurisdiksi berbagai negara, seperti negara bendera dan negara yang memiliki teritorial dimana aktivitas tersebut berlangsung. Sikap Menteri Susi Pudjiastuti ini didukung oleh Peter Thomson yang juga menambahkan bahwa *IUU Fishing* memang merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang merupakan tanggung jawab bersama dimana penanganannya melibatkan tanggung jawab semua pihak seperti organisasi internasional, pemerintah berbagai negara, masyarakat sipil, NGO dan komunitas ilmiah (Widakuswara, 2017). Untuk mencapai pengakuan internasional, Susi Pudjiastuti berusaha melobi negara-negara anggota PBB untuk mendukung keinginannya tersebut. Usaha untuk mendeklarasikan *IUU Fishing* sebagai TOC didukung oleh Peter Thomson dengan menyediakan acara sampingan agar Indonesia bisa menghimpun suara dari negara-negara anggota Majelis Umum PBB. Dan hingga pertengahan tahun 2017 beberapa negara seperti Kanada, Senegal dan Papua Nugini turut mendukung keinginan Susi Pudjiastuti dengan Norwegia dan Swedia sebagai pendukung utama (Watch, 2017).

Berkaitan dengan *IUU Fishing*, salah satu dari 17 program *United Nations Sustainable Development Goals* (UNSDGs) adalah *Life Below Water* yang merujuk pada ekosistem bawah laut. Program mengenai kehidupan di bawah laut ini bertujuan untuk mengkonservasi serta mempertahankan kegunaan laut, samudera serta sumber daya maritim secara berkelanjutan. Salah satu target dari program kehidupan bawah laut ini adalah pada tahun 2020 negara-negara anggota telah berhasil secara efektif dalam meregulasi *overfishing* dan *IUU Fishing* serta mengakhiri praktik tersebut (UN, 2017). Target ini bisa digunakan Indonesia sebagai batu loncatan yang tepat dalam mengumpulkan dukungan internasional untuk memberantas *IUU Fishing*. Selain target dari UNSDGs, dukungan dari berbagai negara kepada Indonesia dalam menangani *IUU Fishing* penting untuk membangun jaringan yang efektif serta efisien untuk meregulasi serta menekan jumlah *IUU Fishing* di perairan Indonesia.

Terkait usaha Menteri Susi Pudjiastuti dalam melobi negara-negara anggota PBB untuk lebih serius dalam menangani *IUU Fishing* memang tidak berkorelasi langsung dengan kasus Hai Fa. Namun menurut Susi Pudjiastuti dengan adanya komitmen serius dalam menangani *IUU Fishing* maka koordinasi antar negara-negara anggota PBB dalam menangani kejahatan maritim tersebut menjadi lebih efisien (Watch, 2017). Hal ini tentunya memudahkan lembaga-lembaga nasional maupun internasional untuk saling bersinergi dalam menekan praktik *IUU Fishing* di seluruh dunia. Dan efisiensi sinergi ini dapat dimanfaatkan oleh KKP dalam menangani kasus Hai Fa yang hingga saat ini masih dikejar. Lembaga lain seperti Interpol akan lebih mudah memantau pergerakan dari Kapal Hai Fa dan bisa membagi informasinya dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia, efisiensi ini pun mendorong usaha KKP menjadi lebih mudah dalam menangani kasus-kasus *IUU Fishing* lainnya.